



WALI KOTA MAKASSAR

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : 100.3.10/7/B.Huk/Wali Kota/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munafri Arifuddin, SH
Jabatan : Wali Kota Makassar, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Makassar.

Dengan ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada :

- 1. MUH. IZHAR KURNIAWAN, SH., MH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar,Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 2. ANISIH WINANTI, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 3. ARIS LOLANG, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 4. ARI SAMBARA, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 5. MUHAMMAD FADEL, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 6. ANDI SALOKOKATI W, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 7. KURNIAYATI DJAMALUDDIN, SH., MH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.
- 8. ANDI DIMAS RAJAYAKSA, SH : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar.

----- KHUSUS -----
Untuk bertindak selaku Penerima Kuasa dari Wali kota Makassar sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor Register 1/G/2025/PT.TUN.Mks, pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melawan Muh. Syaidin Farid, ST.,MM sebagai Para Penggugat, dengan demikian Penerima Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak mengurus kepentingan Pemberi Kuasa untuk menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan/atau menghadiri mediasi dan menandatangani surat tanggapan atas usul mediasi, menghadiri

sidang, menandatangani dan menyampaikan jawaban, duplik, kesimpulan, mengajukan bukti surat dan saksi, menolak bukti surat dan/atau saksi dari Penggugat, menerima atau menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, meminta dan menerima salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, memohon dan menyatakan banding, membuat, menandatangani serta memasukkan memori banding atau kontra memori banding, menerima atau menolak putusan banding, meminta dan menerima salinan putusan banding, memohon dan menyatakan kasasi, membuat, menandatangani serta memasukkan memori kasasi atau kontra memori kasasi, menerima atau menolak putusan kasasi, meminta dan menerima salinan putusan kasasi, Mengajukan Tanggapan Atas Risalah Peninjauan Kembali, memohon dan menyatakan Peninjauan Kembali, memasukkan memori Peninjauan Kembali atau kontra Memori Peninjauan Kembali, meminta dan menerima salinan putusan Peninjauan Kembali, menghadap pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menghadiri panggilan pengadilan dalam rangka pelaksanaan putusan;-----

Tegasnya Penerima Kuasa / Kuasa Hukum berhak melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa;-----

Makassar, 21 Agustus 2025

PEMBERI KUASA,



Munafri Arifuddin, SH

PENERIMA KUASA :

MUH. IZHAR KURNIAWAN, SH., MH

ANISIH WINANTI, SH

ARIS LOLANG, SH

ARI SAMBARA, SH

MUHAMMAD FADEL, SH

ANDI SALOKOKATI W, SH

KURNIAYATI DJAMALUDDIN, SH., MH

ANDI DIMAS RAJAYAKSA, SH